

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19.51 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

(Central Board of United Development Party)

Jln. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Tlp. 021-31936338

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan **PALEMBANG 2**:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. MUHAMAD MARDIONO
Jabatan : PLT. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Nomor telepon : 021-31936338
Nomor faksimile : 021-3142558
Alamat email : officialdppppp@gmail.com
- Nama : H. MUHAMMAD ARWANI THOMAFI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Nomor telepon : 021-31936338
Nomor faksimile : 021-3142558
Alamat email : officialdppppp@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 di Provinsi Sumatera Selatan :

Provinsi Sumatera Selatan :

1. DPRD Kota Palembang;
2. RINA INDAH, Amd., Calon Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan PALEMBANG 2 nomor urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ERFANDI, SH, MH.
- 2) JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH.
- 3) AKHMAD LEKSONO, SH.
- 4) M. ZAINUL ARIFIN, SH, MH.
- 5) MUALLIM BAHAR, SH.
- 6) MOCH. AINUL YAQIN, SH, MH.
- 7) BAMBANG WAHYU GANINDRA, SH, MH.
- 8) ANDRA BANI SAGALANE, SH, MH.
- 9) FAHMI NUGROHO, SH, MH
- 10) SUTianto, SH, S.Pd.

Kesemuanya adalah Para Advokat pada Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LABH DPP PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 60, Kel. Menteng, Jakarta Pusat, 10310, nomor HP 081398613879 *email*: leksonoambari128@gmail.com Kartu Tanda Advokat IKADIN, NIA : 3931120309, DKK, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum RI, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR

RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari RABU, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan **PALEMBANG 2**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 17. untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang pada Dapil PALEMBANG 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR RI dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan DPRD Kab/Kota tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 17 **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Partai Nasdem yang merugikan pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 atas nama Caleg Partai Persatuan Pembangunan Dapil Palembang 2 atas nama Rina Indah, A.md ;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG ; DAPIL PALEMBANG 2

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) disertai dengan alat bukti pada DAPIL 2 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Jumlah seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 menurut Termohon :

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	15.954
2	Partai Gerindra	36.480
3	PDIP Perjuangan	23.254
4	Partai Golkar	24.975
5	Partai Nasdem	23.484
6	Partai Buruh	2.003
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.218
8	Partai Keadilan Sejahtera	18.003
9	Partai Kebangkitan Nusantara	3.783
10	Partai Hati Nurani Rakyat	879
11	Partai Garda Republik Indonesia	522
12	Partai Amanat Nasional	11.182
13	Partai Bulan Bintang	2.604
14	Partai Demokrat	19.149
15	Partai Solidaritas	3.518
16	Partai PERINDO	6.151
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.789

18	Partai Umat	2.092
	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	204.040

- 2.2. Bahwa terhadap hasil penghitungan suara di Dapil Palembang 2 (Satu) tersebut setelah dilakukan penghitungan berdasarkan mekanisme penghitungan kursi anggota legislatif dengan menggunakan metode Sainte Lague dalam Pemilu Legislatif tahun 2024, yaitu metode konversi perolehan suara partai politik ke kursi parlemen untuk menentukan perolehan kursi partai politik di DPR atau DPRD didasarkan pada perolehan suara terbanyak partai politik peserta Pileg 2024;
- 2.3. Bahwa dari hasil pembagian yang diurutkan sesuai dengan jumlah ketersediaan kursi di setiap Dapil, dengan bilangan pembagi suara berangka ganjil (1,3,5,7,9 dan seterusnya) untuk mendapatkan kursi, dimana di Daerah Pemilihan Palembang 2 DPRD Kota Palembang terdapat ketersediaan 11 (sebelas) kursi, sesuai ketentuan Pasal 415 ayat (2) UU Nomor 7/2024;
- 2.4. Bahwa setelah dilakukan pembagian bilangan pembagi suara tersebut diperoleh hasil berdasarkan Keputusan KPU Kota Palembang untuk perolehan kursi DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 adalah :

Tabel 2 : Urutan perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Legislatif Dapil Palembang 2

No.	Nama Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Gerindra	36.480
2.	Golkar	24.975
3.	Nasdem	23.484
4.	PDIP	23.254
5.	Demokrat	19.149
6.	PKS	18.003
7.	PKB	15.954
8.	Gerindra (Kursi ke-2)	12.160
9.	PAN	11.182
10.	Golkar (Kursi ke-2)	8.325
11.	Nasdem (Kursi ke-2)	7.828

Tabel 3 : Adapun nama-nama caleg yang menduduki 11 kursi tersebut adalah sebagai berikut :

No. Urut Kursi	Nama Caleg	Asal Partai	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon
1.	Budi Mulya, S.H., M.M.	Gerinda	36.480
2.	Muhammad Asywat, S.Kom.	Golkar	24.975
3.	Moch Nofrando Triansyah, S.H.	Nasdem	23.484
4.	Hafiz Ramadhonie, S.H.	PDI	23.254
5.	H. Muliadi, S.Pd., M.M.	Demokrat	19.149
6.	Jumono, S.T.	PKS	18.003
7.	H. Sutami, SA.g	PKB	15.954
8.	Muhammad Normansyah, S.Si. (Kursi ke-2)	Gerindra	12.160
9.	Wahyu Aziz Saputra W	PAN	11.182
10.	Rubi Indiarta (Kursi ke-2)	Golkar	8.325
11.	Andri Adam, SH, MH (Kursi ke-2)	Nasdem	7.828

- 2.5. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, yang dipersoalkan oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Dapil Palembang 2 (Dua) yaitu perolehan kursi ke-11 (sebelas) yang diperoleh Caleg Partai Nasdem atas nama ANDRI ADAM, SH, MH., dikarenakan secara faktual terdapat temuan jumlah suara yang digelembungkan dan/atau bertambah atas perolehan suara perorangan ANDRI ADAM, SH, MH. tersebut maupun penggelembungan dan/atau penambahan suara Partai Nasdem, sehingga terhadap hasil suara pembagian pembilang 3 (tiga) sebenarnya **BUKAN sebesar 7.828 suara**, akan tetapi **sebenarnya mendapatkan hasil dari pembagian pembilang 3 (tiga) sebesar 7.721 suara**;
- 2.6. Bahwa suara perorangan yang diperoleh ANDRI ADAM, SH, MH., selaku Caleg Partai Nasdem dengan nomor urut 4 pada Dapil Palembang 2 DPRD Kota Palembang yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang **sebesar 4.165 suara**, secara faktual suara tersebut bukan jumlah suara sebenarnya, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta temuan dari Partai Persatuan Pembangunan **ditemukan Penggelembungan dan/atau penambahan suara sebanyak 107 (seratus tujuh) suara** atas suara perorangan milik ANDRI ADAM, SH, MH., sehingga **suara sesungguhnya milik ANDRI ADAM, SH, MH., adalah sebesar 4.058 suara**;

3. Bahwa temuan sebanyak 107 suara penggelembungan dan/atau penambahan suara Caleg Partai Nasdem nomor urut 4 ANDRI ADAM, SH, MH. Dapil Palembang 2 yang sangat merugikan PEMOHON sehingga menghilangkan peluang PEMOHON untuk duduk mendapat jatah kursi terakhir di Dapil Palembang 2 untuk DPRD Kota Palembang adalah :

Tabel 4.A : Selisih suara antara Pemohon dengan Termohon atas suara NASDEM pada Dapil Palembang 2 :

No. Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Temuan Pemohon	
5	NASDEM	23.484	23.377	107

Bahwa selisih 107 suara tersebut diketemukan pada penggelembungan dan/atau penambahan suara Partai Nasdem maupun suara Caleg Partai Nasdem pada Dapil Palembang 2 yang telah merugikan suara dan peluang Pemohon diketahui terdapat di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 yaitu :

Tabel 4.B : uraian selisih suara asal penggelembungan dan/atau penambahan 107 suara Partai Nasdem di 8 TPS Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2

REKAPITULASI BUKTI MODEL <u>C-Plano / C.Hasil</u> VS <u>Model D.Hasil</u> Partai Nasdem - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon			Keterangan Alat Bukti
			C-Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30	52	22	C. Plano
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11	41	30	C.Hasil
TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28	42	14	C.Plano
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48	61	13	C.Hasil
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46 <u>Tertulis 47</u>	47	1	C.Hasil
TALANG BETUTU	005	PARTAI NASDEM	15	31	16	C.Hasil

SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54 Tertulis 64	64	10	C.Plano
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20	21	1	C.Plano
TOTAL			252	359	107	

Mengenai Penambahan Perolehan Suara Partai Nasdem

6. Bahwa menurut Pemohon, khusus di Kecamatan Sukarami pada kenyataannya terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem pada Dapil Palembang 2 sebanyak **107 suara** di Kecamatan Sukarami dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 [**Bukti P-22**].
- 6.1 Adapun penambahan perolehan suara Partai Nasdem tersebut sebanyak **107 suara di 8 (delapan) TPS** Kecamatan Sukarami, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut :

DAPIL PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI

Tabel 7 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI DI 8 (delapan) TPS

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Partai Nasdem	359	252	107

Tabel 8 : PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 YANG BENAR DI 8 (delapan) TPS

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11

TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46 (Tertulis 47)
TALANG BETUTU	005	PARTAI NASDEM	15
SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54 (Tertulis 64)
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20
TOTAL			252

Tabel 9 : Penambahan Suara Partai Nasdem Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 Kec. Sukarami Di 8 (Delapan) TPS

REKAPITULASI BUKTI MODEL C-Plano / C.Hasil VS Model D.Hasil Partai Nasdem - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			KETERANGAN Alat Bukti
			C-Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30	52	22	C. Plano
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11	41	30	C.Hasil
TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28	42	14	C.Plano
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48	61	13	C.Hasil
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46 <u>Tertulis 47</u>	47	1	C.Hasil
TALANG BETUTU	005	PARTAI NASDEM	15	31	16	C.Hasil
SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54 <u>Tertulis 64</u>	64	10	C.Plano
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20	21	1	C.Plano

TOTAL	252	359	107	
--------------	------------	------------	------------	--

6.2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara (penambahan perolehan suara Partai Nasdem) di atas disebabkan adanya **penambahan suara Partai Nasdem** di 8 (delapan) TPS Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

1. TPS 013 Kelurahan Sukajaya ;
2. TPS 104 Kelurahan Sukajaya ;
3. TPS 008 Kelurahan Talang Jambe ;
4. TPS 020 Kelurahan Talang Jambe ;
5. TPS 023 Kelurahan Talang Jambe
6. TPS 005 Kelurahan Talang Betutu
7. TPS 006 Kelurahan Sukodadi
8. TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 013 Kelurahan Sukajaya** bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 013 Kelurahan Sukajaya perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **30 suara [Bukti P-14]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **52 suara [Bukti P-14-1]**, sehingga terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem sebanyak **22 suara** ;
- 2) **Di TPS 104 Kelurahan Sukajaya**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 104 Kelurahan Sukajaya, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 11 suara **[Bukti P-15]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem 41 suara **[Bukti P-15-1]**, sehingga terdapat **penambahan suara** Partai Nasdem sebanyak **30 suara** ;
- 3) **Di TPS 008 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 008 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **28 suara [Bukti P-16]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **42 suara [Bukti P-16-1]**, sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak 14 suara ;
- 4) **Di TPS 020 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **48 suara [Bukti P-17]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota, perolehan

suara Partai Nasdem sebanyak **61 suara** [Bukti P-17-1], sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **13 suara** pada TPS 020 ;

- 5) Di **TPS 023 Kelurahan Talang Jambe**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 023 Kelurahan Talang Jambe, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **46 suara** (tertulis 47) [Bukti P-18], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **47 suara** [Bukti P-18-1], sehingga terdapat penambahan suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;
- 6) Di **TPS 005 Kelurahan Talang Betutu**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 005 Talang Betutu, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **15 suara** [Bukti P-19], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **31 suara** [Bukti P-19-1], sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **16 suara** ;
- 7) Di **TPS 006 Kelurahan Sukodadi**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 006 Sukodadi, pada Teli C Plano Partai Nasdem berjumlah 7 (arsiran teli), tetapi pada jumlah suara sah menjadi 12 suara dan pada teli caleg Nomor urut 4 (Andri Adam) jumlah teli berjumlah 8 (arsiran) suara tetapi tertulis pada jumlah suara sah sebanyak 13 suara. Sehingga total suara sah partai Nasdem seharusnya **54 suara**, tetapi tertulis 64 suara [Bukti P-20], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **64 suara** [Bukti P-20-1], sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **10 suara** ;
- 8) Di **TPS 063 Kelurahan Kebun Bunga**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 063 Kebun Bunga, perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak **20 suara** [Bukti P-21], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Partai Nasdem sebanyak **21 suara** [Bukti P-21-1], sehingga terdapat **penambahan** suara Partai Nasdem sebanyak **1 suara** ;

Mengenai Pengurangan Perolehan Suara Pemohon

7. Bahwa selain penambahan suara Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami Dapil Palembang 2 sebagaimana uraian diatas, pada kenyataannya di Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-Alang Lebar **terdapat pengurangan** suara Pemohon sebanyak **53 suara** dari C. Hasil / Plano ke D. Hasil Kecamatan pada saat penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimana pada saat itu

rekapitulasi penghitungan suara diambil alih oleh KPU Kota Palembang sebagaimana Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukarami No. 078/SKR/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 [Bukti P-22].

- 7.1. Adapun pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut sebanyak **53 suara** di **10 (sepuluh) TPS** Kecamatan Sukarami dan **1 (satu) TPS** Kecamatan Alang-Alang Lebar, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2, dengan perincian sebagai berikut :

KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR DAPIL PALEMBANG 2 :

Tabel 10 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 KECAMATAN SUKARAMI DAN KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR Di 11 (sebelas) TPS

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
17	Partai Persatuan Pembangunan	64	117	-53

Tabel 11 PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2 YANG BENAR KECAMATAN SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKARAMI	17	PPP	2
SUKARAMI	42	PPP	25
SUKARAMI	45	PPP	9
KEBUN BUNGA	85	PPP	13
KEBUN BUNGA	86	PPP	12
SUKABANGUN	20	PPP	26
SUKODADI	17	PPP	3
TALANG JAMBE	2	PPP	13

SUKAJAYA	20	PPP	7
SUKAJAYA	22	PPP	5
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2
TOTAL			117

Tabel 12 **PENGURANGAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAERAH PEMILIHAN PALEMBANG 2**
KECAMATAN SUKARAMI DI 10 (SEPULUH) TPS DAN 1 (SATU) TPS DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR

REKAPITULASI BUKTI MODEL <u>C-Plano / C.Hasil</u> VS <u>Model D.Hasil</u> Partai Persatuan Pembangunan - Kecamatan Sukarami						
KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA SAH PARTAI			KETERANGAN Alat Bukti
			POLITIK DAN CALON			
			C- Plano/ C.Hasil	D.Hasil	Selisih	
SUKARAMI	17	PPP	2	1	-1	C-Plano
SUKARAMI	42	PPP	25	15	-10	C.Hasil
SUKARAMI	45	PPP	9	6	-3	C. Hasil
KEBUN BUNGA	85	PPP	13	7	-6	C-Plano
KEBUN BUNGA	86	PPP	12	6	-6	C-Plano
SUKABANGUN	20	PPP	26	13	-13	C-Plano
SUKODADI	17	PPP	3	0	-3	C-Plano
TALANG JAMBE	2	PPP	13	7	-6	C-Plano
SUKAJAYA	20	PPP	7	4	-3	C-Plano
SUKAJAYA	22	PPP	5	4	-1	C.Hasil
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	22	PPP	2	1	-1	C.Hasil
TOTAL :			117	64	-53	

6.3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon (pengurangan perolehan suara Pemohon) di atas disebabkan adanya **pengurangan suara Pemohon** di 10 (sepuluh) TPS Kec. Sukarami dan 1 (satu) TPS Kec. Alang-Alang Lebar Daerah Pemilihan Palembang 2 yaitu:

- a. Pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 017, TPS 042 dan TPS 045 **Kelurahan Sukarami** Kecamatan Sukarami sebanyak **14 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 017**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara [**Bukti P-3**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara [**Bukti P-3-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;
- 2) **Di TPS 042**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 042 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 25 suara [**Bukti P-4**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 15 suara [**Bukti P-4-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 suara ;
- 3) **Di TPS 045**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 045 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 suara [**Bukti P-5**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara [**Bukti P-5-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;

- b. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 085 dan TPS 086 **Kelurahan Kebun Bunga** Kecamatan Sukarami sebanyak **12 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 085**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 085 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara [**Bukti P-6**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota

perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara [**Bukti P-6-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara ;

- 2) Di **TPS 086**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 086 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12 suara [**Bukti P-7**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 6 suara [**Bukti P-7-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara ;

- c. Pengurangan suara Pemohon TPS 020 **Kelurahan Sukabangun** Kecamatan Sukarami sebanyak **13 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di **TPS 020**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 020 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara [**Bukti P-8**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara [**Bukti P-8-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara ;

- d. Pengurangan suara Pemohon TPS 017 **Kelurahan Sukodadi** Kecamatan Sukarami sebanyak **3 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di **TPS 017**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 017 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3 suara [**Bukti P-9**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 0 suara [**Bukti P-9-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara.

- e. Pengurangan suara Pemohon TPS 002 **Kelurahan Talang Jambe** Kecamatan Sukarami sebanyak **6 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di **TPS 002**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 002 Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara [**Bukti P-10**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara [**Bukti P-10-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 6 suara.

- f. Pengurangan suara Pemohon di 2 (dua) TPS yaitu TPS 020 dan TPS 022 **Kelurahan Sukajaya** Kecamatan Sukarami sebanyak **4 Suara** ;

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

- 1) **Di TPS 020**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 85 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukajaya perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 suara [**Bukti P-11**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara [**Bukti P-11-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara ;
- 2) **Di TPS 022**, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Plano DPRD Kota pada TPS 22 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5 suara [**Bukti P-12**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 4 suara [**Bukti P-12-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;

- g. Pengurangan suara Pemohon di TPS 022 **Kelurahan Karya Baru** Kecamatan Alang-Alang Lebar sebanyak **1 Suara**.

Dengan fakta hukum sebagai berikut :

Di TPS 022, bahwa hasil rekapitulasi suara Model C-Hasil DPRD Kota pada TPS 022 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara [**Bukti P-13**], akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D. Hasil DPRD Kota perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara [**Bukti P-13-1**], sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara ;

8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Nasdem di atas, telah merugikan perolehan suara Pemohon yang berpotensi menjadikan Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan kursi ke-11 Dapil Palembang 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md dan telah berpotensi menjadikan Partai Nasdem (untuk kursi ke-2) memperoleh kursi ke-11 pada Dapil Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H., M.H. ;
9. Bahwa sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon melalui caleg Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 3 (tiga), Dapil Palembang 2 atas nama Rina Indah, A.Md, yang berpotensi dirugikan kehilangan

haknya untuk mendapatkan kursi ke-11 keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota Palembang pada Bawaslu Kota Palembang, tanggal 08 Maret 2024, [**Bukti P-23**] ;
2. Mengajukan surat nomor 04.03/I/MM/2024 tanggal 11 Maret kepada Bawaslu Kota Palembang, Perihal : Laporan indikasi adanya Penggelumbungan suara [**P-24**] ;
3. Mengajukan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana surat nomor : 06.03/I/MM/2024 tanggal 11 Maret 2024, Perihal : Laporan permohonan pengaduan indikasi pelanggaran administratif pemilu [**P-25**] ;
4. Mengajukan laporan terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota pada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 041/LP/PL/Prov/06.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 [**P-26**] ;

10. Bahwa terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada Dapil Palembang 2 tersebut dengan Terlapor 1 adalah KPU Kota Palembang, Terlapor II adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami dan Terlapor III adalah Andri Adam, SH, MH Caleg DPRD Kota Palembang Dapil Palembang 2 dari Partai Nasdem nomor urut 4, Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan melalui Majelis Pemeriksa yang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah memberikan Putusan sebagaimana Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 001/LP/PL/ADM/PROV/06.00/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 [**Bukti P-27**], dimana dalam pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Majelis Pemeriksa pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
(*vide* hal 43 dan 44 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 431 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 [**Bukti P-2**]; (*vide* Poin 2 Putusan *a quo*)
 - Bahwa Terlapor I (KPU Kota Palembang) mengambil alih kegiatan penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan Sukarami yang seharusnya menjadi tugas Terlapor II (PPK Kec. Sukarami) ; (*vide* Poin 3 Putusan *a quo*)

Catatan : hal ini sesuai dengan dalil Pemohon poin 6 Permohonan *a quo*.

- Bahwa saksi Vivin, selaku saksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang telah membuat surat pernyataan mencabut tanda tangan yang ada pada D.Hasil (Kabko-DPRD KABKO) dan mengisi form keberatan setelah proses rekapitulasi dinyatakan selesai ; (*vide* Poin 8 Putusan *a quo*)
- Bahwa meskipun mengetahui ada kesalahan baik Terlapor I (*in casu* KPU Kota Palembang) maupun Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami) tidak melakukan

perbaikan dengan alasan tidak ada sanggahan maupun keberatan ; (*vide* Poin 10 Putusan *a quo*)

- Bahwa saat mengambil alih tugas Terlapor II (*in casu* PPK Kec. Sukarami), Terlapro I (*in casu* KPU Kota Palembang) mengaku hanya melakukan rekapitulasi yang belum diselesaikan oleh PPK Sukarami, tidak melakukan perbaikan dan melakukan pembenaran untuk rekapitulasi di Kecamatan Sukarami. Perbaikan hanya dilakukan di Kecamatan Kemuning dan Alang-Alang Lebar. (*vide* Poin 11 Putusan *a quo*)
- b. Pertimbangan mengenai Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa sebagai berikut : (*vide* hal 45 s/d 48 Putusan *a quo*)
- Menimbang bahwa, sebagaimana alat bukti yang disampaikan/diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, serta keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terlapor, maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa **secara jelas dan sah, Terlapor telah melakukan pelanggaran administratif** pemilu yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara **tingkat Kecamatan**; (*vide* paragraph 5 hal. 47 Putusan *a quo*)
 - Bahwa perbuatan **Terlapor yang tidak melakukan pencermatan dan pencocokan hasil** perolehan hasil perolehan suara, **tidak sesuai** dengan ketentuan **Pasal 15 dan 16** Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024; (*vide* paragraph 4 hal. 48 Putusan *a quo*)
 - Bahwa **Terlapor melakukan pelanggaran administrative pemilu** dalam Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara **Tingkat Kecamatan Sukarami**. (*vide* paragraph 5 hal. 48 Putusan *a quo*)
- c. Sementara bunyi amar Putusan *a quo* sebagai berikut : (*vide* hal. 49 putusan *a quo*)

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu ;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
11. Bahwa selain itu, sebelum diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan sebagaimana Form Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Palembang tanggal 5 Maret 2024 [**Bukti P-28**] dan mencabut tanda tangannya pada D. Hasil Kabko-DPRD [**Bukti P-30**]

12. Pemohon telah pula membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Palembang tanggal 14 Maret 2024 [Bukti P-31] ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan **PALEMBANG 2**;
3. Menyatakan menetapkan seluruh suara sah partai politik peserta Pemilu Dapil Palembang 2 yang benar sebagai berikut :

No. Partai	Nama Partai	Jumlah Suara Sah
5	Nasdem	23.377
17	Partai Persatuan Pembangunan	7.842

4. Menyatakan hasil perolehan suara sebenarnya Partai Nasdem untuk caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 nomor urut 4 atas nama Andri Adam, S.H., M.H. sebesar **7.792 suara** ;
5. Menyatakan perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Pembangunan untuk caleg DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 nomor urut 3 atas nama Rina Indah, A.Md. sebesar **7.842 suara** ;
6. Menyatakan menetapkan hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Palembang 2 Di 10 TPS Kecamatan Sukarami dan 1 TPS Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai berikut :

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
-----------	--------	-------------	-----------------

SUKARAMI	017	PPP	2
SUKARAMI	042	PPP	25
SUKARAMI	045	PPP	9
KEBUN BUNGA	085	PPP	13
KEBUN BUNGA	086	PPP	12
SUKABANGUN	020	PPP	26
SUKODADI	017	PPP	3
TALANG JAMBE	002	PPP	13
SUKAJAYA	020	PPP	7
SUKAJAYA	022	PPP	5
Kel. KARYA BARU (Kec. Alang-Alang Lebar)	022	PPP	2
TOTAL			117


7. Menyatakan menetapkan hasil perolehan suara Partai Nasdem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Palembang 2 di 8 TPS Kecamatan Sukarami sebagai berikut :

KELURAHAN	NO TPS	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
SUKAJAYA	013	PARTAI NASDEM	30
SUKAJAYA	104	PARTAI NASDEM	11
TALANG JAMBE	008	PARTAI NASDEM	28
TALANG JAMBE	020	PARTAI NASDEM	48
TALANG JAMBE	023	PARTAI NASDEM	46
SUKABANGUN	005	PARTAI NASDEM	15
SUKODADI	006	PARTAI NASDEM	54
KEBUN BUNGA	063	PARTAI NASDEM	20
TOTAL			252


8. Menyatakan menetapkan pengisian kursi ke-11 (sebelas) anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang 2 adalah nomor urut 3 atas nama **Rina Indah, A.Md.** dari Partai Persatuan Pembangunan ;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,




ERFANDI, SH, MH.



AKHMAD LEKSONO, SH.



MUALLIM BAHAR, SH.




BAMBANG W. GANINDRA, SH, MH.




FAHMI NUGROHO, SH, MH



JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH.



M. ZAINUL ARIFIN, SH, MH.



MOCH. AINUL YAQIN, SH, MH.

ANDRA BANI SAGALANE, SH, MH.



SUTIANTO, SH, S.Pd.